Dinamika Perceraian di Provinsi Aceh: Analisis Data Mahkamah Syar'iyah

Afzal*

Program Studi Doktor Pendidikan IPS, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

Email korespondensi: afzal25@mhs.usk.ac.id

Abstrak

Perceraian di Provinsi Aceh merupakan fenomena sosial dan hukum yang penting dikaji karena berlangsung dalam masyarakat dengan karakter religius serta sistem peradilan keluarga melalui Mahkamah Syar'iyah. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan dinamika perceraian di Aceh, membandingkan komposisi cerai talak dan cerai gugat, serta mengidentifikasi faktor penyebab perceraian berdasarkan data resmi tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan sumber kelembagaan terkait, disertai penelaahan literatur ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi daring, kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan jumlah, proporsi, dan distribusi perkara pada tingkat provinsi serta kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 6.471 perceraian di Aceh pada 2025, terdiri atas 1.265 cerai talak dan 5.206 cerai gugat. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor penyebab paling dominan, disusul meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Pola dominasi cerai gugat dan perselisihan juga terlihat di Aceh Besar. Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika perceraian di Aceh berkaitan dengan persoalan relasi rumah tangga dan kerentanan sosial-ekonomi, sehingga pencegahan memerlukan penguatan ketahanan keluarga, penyelesaian konflik, dan perlindungan pihak rentan.

Kata kunci: aceh; cerai gugat; ketahanan keluarga; Mahkamah Syar'iyah; perceraian

I. INTRODUCTION

Perkawinan dalam hukum nasional Indonesia dan hukum Islam dipahami sebagai institusi yang diarahkan untuk membangun keluarga yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan. Akan tetapi, dalam praktik sosial, rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan idealitas normatif tersebut. Tekanan ekonomi, konflik komunikasi, penelantaran, masuknya pihak ketiga, kekerasan domestik, dan kegagalan memenuhi peran serta tanggung jawab dalam keluarga dapat mengubah perkawinan menjadi arena ketegangan yang berakhir pada perceraian (Zubaidi & Mardhiya, 2024). Dalam konteks Indonesia, perceraian tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan privat antar pasangan semata, karena ia telah menjadi persoalan hukum, sosial, dan kelembagaan yang memengaruhi hak-hak perempuan, hak anak, pemenuhan nafkah, pengasuhan, dan posisi sosial keluarga setelah ikatan perkawinan berakhir (Lahmuddin & Agustina, 2021). Dengan demikian, studi tentang perceraian sangat penting tidak hanya untuk membaca angka pembubaran rumah tangga, tetapi juga untuk memahami perubahan struktur keluarga dan relasi kekuasaan di dalamnya.

Aceh merupakan wilayah yang sangat penting untuk dikaji dalam studi perceraian karena memiliki konfigurasi sosial-keagamaan yang khas. Perceraian di Aceh berlangsung dalam sistem Mahkamah Syar'iyah, yaitu lembaga yang menangani perkara keluarga bagi umat Islam dalam kerangka hukum nasional yang terhubung dengan hukum Islam formal. Dalam horizon sosiologis, keberadaan Mahkamah Syar'iyah dan kultur religius Aceh sering diasumsikan memberi fondasi yang lebih kuat bagi ketahanan keluarga (Amalia et al., 2018). Namun, data resmi justru menunjukkan bahwa perceraian di Aceh tetap tinggi. Pada tahun

2025, Aceh mencatat 29.839 pernikahan dan 6.471 perceraian (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026b). Dari jumlah perceraian tersebut, 1.265 perkara merupakan cerai talak, sedangkan 5.206 perkara merupakan cerai gugat. Artinya, mayoritas perceraian di Aceh berangkat dari gugatan yang diajukan pihak istri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perceraian di Aceh bukan semata masalah privat, tetapi juga cerminan dari transformasi sosial, relasi gender, dan penggunaan lembaga hukum oleh perempuan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga.

Karakteristik tersebut menjadikan Aceh sebagai konteks yang relevan untuk membaca hubungan antara norma keagamaan, aturan hukum, dan praktik kehidupan keluarga. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah memberikan kerangka kelembagaan yang khas dalam penyelesaian perkara keluarga, tetapi karakter kelembagaan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan mengapa perceraian terjadi. Angka perceraian tetap perlu dibaca sebagai hasil dari beragam dinamika pada tingkat rumah tangga, termasuk komunikasi pasangan, pemenuhan tanggung jawab, kondisi ekonomi, serta pengalaman kekerasan atau penelantaran. Dengan demikian, konteks syariah dan adat di Aceh perlu ditempatkan sebagai latar sosial-institusional, bukan sebagai penjelasan tunggal atas tingginya atau rendahnya angka perceraian.

Kajian mengenai cerai gugat juga memperlihatkan bahwa keputusan perempuan untuk mengajukan gugatan tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan administratif di pengadilan. Manna et al. (2021) mengidentifikasi beragam faktor yang berkaitan dengan cerai gugat, antara lain persoalan ekonomi, komunikasi yang buruk, kehadiran pihak ketiga, serta faktor sosial dan budaya. Temuan tersebut memberi konteks untuk membaca dominasi cerai gugat di Aceh, tetapi tidak dapat langsung dianggap menggambarkan motif setiap perempuan penggugat di Aceh. Data agregat dalam penelitian ini menunjukkan bentuk perkara yang tercatat, sedangkan alasan, pengalaman, dan pertimbangan individual para penggugat memerlukan penelitian tersendiri melalui wawancara atau penelaahan putusan secara mendalam.

Penting pula membedakan antara jumlah perceraian, proporsi jenis perkara, dan tingkat perceraian. Jumlah perceraian menunjukkan volume perkara yang tercatat dalam satu periode. Proporsi cerai talak dan cerai gugat menggambarkan komposisi jenis perkara di antara seluruh perceraian. Sementara itu, tingkat perceraian memerlukan pembagi atau populasi berisiko yang sesuai, misalnya jumlah penduduk menikah atau jumlah perkawinan yang telah berlangsung dalam periode tertentu. Oleh sebab itu, perbandingan jumlah pernikahan dan perceraian dalam tahun yang sama hanya dapat digunakan sebagai gambaran deskriptif, bukan sebagai ukuran langsung kemungkinan suatu perkawinan berakhir dengan perceraian. Pembedaan ini penting agar pembacaan statistik tidak menghasilkan kesimpulan yang melampaui kemampuan data.

Penelitian terdahulu tentang ketahanan keluarga menekankan pentingnya kemampuan keluarga menghadapi tekanan dan mengelola persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga (Amalia et al., 2018). Dalam konteks artikel ini, konsep ketahanan keluarga digunakan sebagai lensa interpretatif untuk memahami implikasi temuan, bukan sebagai variabel yang diukur secara langsung. Demikian pula, perspektif gender membantu menjelaskan mengapa dominasi cerai gugat layak diperhatikan sebagai petunjuk mengenai posisi perempuan dalam proses hukum keluarga. Namun, angka cerai gugat saja belum cukup untuk menyimpulkan peningkatan kesetaraan atau kemandirian perempuan, sebab keputusan menggugat dapat berlangsung dalam situasi yang sangat beragam, termasuk ketika perempuan berupaya mengakhiri relasi yang tidak aman atau tidak lagi dapat dipertahankan.

Berdasarkan tinjauan tersebut, ruang kontribusi artikel ini terletak pada pembacaan terpadu antara komposisi jenis perceraian dan distribusi faktor penyebabnya dengan menggunakan data resmi tahun 2025 pada tingkat Provinsi Aceh serta satu ilustrasi kabupaten, yaitu Aceh Besar. Artikel ini tidak dimaksudkan menguji hubungan sebab-akibat maupun menjelaskan pengalaman individual pasangan. Kontribusinya bersifat deskriptif-analitis, yaitu menunjukkan pola yang menonjol dalam statistik, menjelaskan batas interpretasinya, dan menghubungkan pola tersebut dengan diskusi tentang relasi gender, ketahanan keluarga, serta fungsi kelembagaan peradilan agama.

Dengan kerangka tersebut, pertanyaan penelitian diarahkan pada dua hal. Pertama, bagaimana komposisi perceraian di Provinsi Aceh pada tahun 2025, terutama perbandingan antara cerai talak dan cerai gugat? Kedua, bagaimana distribusi faktor penyebab perceraian dan apa makna sosial dari dominasi kategori perselisihan dan pertengkaran terus-menerus? Pertanyaan ini dijawab melalui

analisis statistik deskriptif dan pembacaan literatur, sehingga hasilnya diharapkan dapat menjadi gambaran awal bagi kajian lanjutan dan bahan refleksi bagi penguatan layanan keluarga.

Jika dilihat dari faktor penyebab, data tahun 2025 menunjukkan bahwa perceraian di Aceh paling banyak dicatat dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yaitu sebanyak 5.487 perkara (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026a). Faktor berikutnya adalah meninggalkan salah satu pihak sebanyak 439 perkara, ekonomi sebanyak 203 perkara, dan KDRT sebanyak 138 perkara. Susunan ini penting karena menunjukkan bahwa konflik relasional dan disfungsi rumah tangga menjadi poros utama dalam struktur perceraian Aceh. Namun, literatur menunjukkan bahwa kategori "perselisihan" dalam putusan dan data perkara sering kali merupakan kategori payung yang menutupi persoalan yang lebih kompleks, seperti penelantaran nafkah, kekerasan yang terselubung, komunikasi yang runtuh, dan rusaknya rasa saling percaya di antara pasangan (Zubaidi & Mardhiya, 2024). Oleh karena itu, pembacaan terhadap angka resmi perceraian harus didukung oleh telaah literatur agar makna sosial-hukumnya menjadi lebih jelas.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini diarahkan pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana dinamika perceraian di Provinsi Aceh? Kedua, bagaimana pola penyebab perceraian di Aceh dapat dipahami dalam konteks relasi keluarga, penelantaran nafkah, gender, dan kelembagaan Mahkamah Syar'iyah (Lahmuddin & Agustina, 2021)? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini tidak hanya menyajikan data statistik, tetapi juga berupaya membangun pemahaman yang lebih formal dan analitis tentang perceraian sebagai gejala sosial-hukum (Badan Pusat Statistik, 2026). Dalam kerangka ini, perceraian di Aceh dibaca sebagai titik temu antara norma agama, institusi hukum, ketahanan keluarga, dan perubahan sosial di masyarakat Muslim kontemporer (Amalia et al., 2018).

II. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder resmi dan literatur ilmiah akses terbuka (Arafah et al., 2021). Pendekatan deskriptif-kuantitatif dipilih karena tujuan utama penelitian adalah memetakan pola umum perceraian di Aceh melalui statistik jumlah perkara, komposisi cerai talak dan cerai gugat, serta distribusi faktor penyebab perceraian (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026b). Dalam studi hukum keluarga, desain seperti ini penting ketika peneliti hendak membaca fenomena pada level makro dan menghubungkannya dengan dinamika sosial yang lebih luas. Data statistik dalam penelitian ini tidak diperlakukan sebagai angka yang berdiri sendiri, melainkan sebagai representasi administratif dari konflik rumah tangga yang kemudian ditafsirkan secara sosial-hukum melalui dukungan literatur ilmiah.

Sumber utama penelitian berasal dari tiga dokumen statistik resmi. Pertama, Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Aceh, 2025 yang memuat jumlah pernikahan, cerai talak, cerai gugat, dan jumlah perceraian di Aceh dan tiap kabupaten/kota (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026b). Kedua, Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2025 yang memuat klasifikasi faktor penyebab perceraian di tingkat provinsi. Ketiga, Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) di Provinsi Aceh, 2025 yang digunakan untuk membaca ilustrasi pola pada tingkat lokal, khususnya Aceh Besar. Di samping itu, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Syar'iyah Aceh dipakai sebagai sumber institusional untuk memahami posisi Mahkamah Syar'iyah dalam pengelolaan perkara keluarga di Aceh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi daring dan seleksi literatur. Data statistik dikumpulkan dengan menelusuri laman resmi BPS RI, BPS Aceh, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan perceraian, cerai gugat, cerai talak, dan faktor penyebab perceraian (Badan Pusat Statistik, 2026). Sementara itu, literatur sekunder dipilih berdasarkan kriteria: berupa jurnal atau buku akademik yang membahas perceraian, cerai gugat, mediasi, nafkah, KDRT, atau relasi gender dalam

perceraian Muslim dan memiliki relevansi langsung dengan tujuan penelitian (Hairani & Islami, 2018). Dengan kriteria ini, penelitian menghindari penggunaan skripsi dan tesis, serta memprioritaskan bahan yang memiliki legitimasi akademik dan kemudahan verifikasi oleh pembaca maupun reviewer.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah tabulasi dan deskripsi statistik, yaitu membaca jumlah perceraian, proporsi cerai talak dan cerai gugat, serta distribusi faktor penyebab perceraian (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026b). Tahap kedua adalah analisis komparatif internal, yaitu melihat apakah pola provinsi juga bergerak pada level lokal dengan mengambil ilustrasi Aceh Besar. Tahap ketiga adalah interpretasi sosial-hukum, yaitu menafsirkan hasil statistik melalui artikel jurnal yang membahas cerai gugat, penelantaran nafkah, mediasi, KDRT, dan keadilan gender (Hairani & Islami, 2018). Tahap interpretatif ini penting karena kategori statistik seperti "perselisihan" dan "ekonomi" sering kali hanya menangkap permukaan administrasi perkara, sedangkan realitas rumah tangga jauh lebih kompleks (Humairah & Salam, 2024). Karena itu, statistik dalam penelitian ini dikaitkan dengan kajian putusan dan teori hukum keluarga agar temuan menjadi lebih substantif.

Dalam pengolahan data, unit analisis yang digunakan adalah jumlah perkara perceraian yang tercatat pada tabel statistik resmi. Data jenis perkara dipisahkan menjadi cerai talak dan cerai gugat, sedangkan data penyebab dikelompokkan mengikuti kategori yang disediakan oleh BPS. Kategori tersebut diperlakukan sebagaimana tercantum dalam sumber, tanpa menggabungkan kategori yang berbeda atau menafsirkan satu kategori sebagai penyebab tunggal yang pasti. Langkah ini diperlukan untuk menjaga keterlacakan antara angka yang disajikan dalam artikel dan tabel sumber yang menjadi dasar analisis (Badan Pusat Statistik, 2026; Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026a, 2026b).

Proporsi dihitung dengan membandingkan jumlah pada setiap kategori terhadap jumlah seluruh perkara dalam kelompok data yang sama. Dengan cara ini, pembaca dapat melihat bobot relatif cerai talak dan cerai gugat serta dominasi kategori penyebab tertentu. Perhitungan proporsi tidak dimaksudkan untuk mengukur risiko individual, karena data yang tersedia tidak memuat karakteristik pasangan, lama perkawinan, jumlah anak, tingkat pendapatan, atau riwayat konflik setiap rumah tangga. Interpretasi hasil karenanya dibatasi pada pola agregat, bukan pada perilaku atau keputusan setiap individu.

Perbandingan antara data tingkat provinsi dan Kabupaten Aceh Besar digunakan sebagai ilustrasi untuk melihat apakah pola umum provinsi juga tampak pada salah satu kabupaten. Pemilihan Aceh Besar tidak dimaksudkan sebagai sampel yang mewakili seluruh kabupaten/kota di Aceh. Karena itu, kesamaan pola antara provinsi dan Aceh Besar dibaca sebagai indikasi deskriptif yang memerlukan pemeriksaan lebih luas apabila hendak ditarik menjadi kesimpulan mengenai variasi antardaerah. Artikel ini tidak melakukan pemeringkatan kabupaten berdasarkan kinerja atau tingkat kerawanan perceraian.

Literatur ilmiah digunakan untuk menempatkan hasil statistik dalam perbincangan yang lebih luas mengenai cerai gugat, konflik keluarga, ketahanan keluarga, mediasi, perlindungan perempuan, dan dampak perceraian terhadap anak. Seleksi literatur dilakukan berdasarkan kesesuaian tema dengan fokus penelitian. Literatur tersebut tidak diperlakukan sebagai sumber data kuantitatif tambahan, melainkan sebagai bahan interpretasi dan pembanding konseptual. Pembedaan antara data statistik dan literatur penting dipertahankan agar uraian empiris tidak tercampur dengan temuan penelitian lain yang memiliki lokasi, periode, atau desain penelitian berbeda.

Untuk menjaga kehati-hatian analisis, setiap kategori penyebab dipahami sebagai klasifikasi administratif dalam pencatatan perkara. Satu perkara dapat memiliki latar belakang yang kompleks, sedangkan tabel statistik menyajikan kategori yang telah disederhanakan untuk kepentingan pelaporan. Karena itu, dominasi kategori perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tidak berarti bahwa seluruh perkara di dalamnya memiliki bentuk konflik, intensitas, atau riwayat yang sama. Kategori ekonomi, KDRT, dan meninggalkan salah satu pihak juga tidak selalu berdiri sendiri dalam pengalaman rumah tangga, meskipun dalam tabel dicatat secara terpisah. Batas ini menjadi dasar untuk tidak menyimpulkan hubungan kausal dari tabulasi deskriptif.

Penelitian ini mengakui adanya keterbatasan metodologis. Karena menggunakan data agregat, penelitian tidak dapat menelusuri secara rinci pengalaman individual pasangan yang

bercerai, tidak dapat memastikan satu perkara hanya disebabkan oleh satu faktor, dan tidak dapat mengurai perbedaan pengalaman perceraian berdasarkan kelas sosial, usia, atau pendidikan pihak berperkara. Selain itu, kategori perkara yang tersedia dalam statistik resmi mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan seluruh lapisan realitas rumah tangga. Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi nilai penelitian, karena tujuan artikel ini memang untuk menyajikan gambaran makro yang kredibel mengenai dinamika perceraian di Aceh. Justru dengan menyadari batas-batas itu, artikel ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan berbasis wawancara, analisis putusan, atau mixed-method study di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

III. RESULTS AND DISCUSSION

A. Results

Tabel 1. Komposisi perceraian di Provinsi Aceh tahun 2025

Jenis perkara	Jumlah	Persentase
Cerai talak	1.265	19,55%
Cerai gugat	5.206	80,45%
Total	6.471	100,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2026b).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Provinsi Aceh mencatat 6.471 perceraian. Dari jumlah tersebut, 1.265 perkara merupakan cerai talak dan 5.206 perkara merupakan cerai gugat (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026b). Data ini memperlihatkan dua hal penting. Pertama, perceraian di Aceh berada pada level yang tinggi dan bukan fenomena yang marjinal dalam kehidupan keluarga masyarakat. Kedua, struktur perceraian Aceh secara jelas memperlihatkan bahwa cerai gugat menjadi bentuk perceraian yang dominan. Dengan demikian, rumah tangga yang berakhir di Mahkamah Syar'iyah pada umumnya lebih banyak digerakkan oleh gugatan yang diajukan istri daripada permohonan talak dari suami. Pola ini menandakan bahwa perempuan tampil sebagai pihak yang sangat aktif dalam mengubah konflik rumah tangga menjadi perkara hukum formal (Wijayati et al., 2021).

Jika dilihat dari total pernikahan yang tercatat pada tahun yang sama, Aceh mencatat 29.839 pernikahan. Kehadiran 6.471 perceraian di tengah 29.839 pernikahan menunjukkan bahwa perceraian merupakan bagian yang sangat signifikan dari dinamika keluarga Aceh. Data ini memperlihatkan bahwa pembentukan keluarga baru tetap berlangsung, tetapi bersamaan dengan itu pembubaran keluarga juga tetap tinggi. Artinya, Aceh sedang menghadapi realitas ganda: keluarga terus terbentuk, namun ketahanan keluarga tidak selalu cukup kuat untuk menjaga keberlanjutan ikatan perkawinan (Amalia et al., 2018). Dalam kerangka ini, statistik perceraian tidak hanya menggambarkan berhentinya rumah tangga, tetapi juga memberi petunjuk bahwa keluarga sebagai institusi sedang mengalami tekanan sosial yang cukup besar (Badan Pusat Statistik, 2026).

Jika komposisi tersebut dibaca lebih lanjut, cerai gugat mencapai sekitar 80,45 persen dari seluruh perkara perceraian, sedangkan cerai talak sekitar 19,55 persen. Perbedaan proporsi ini menunjukkan bahwa bentuk perkara yang diajukan oleh istri jauh lebih dominan dalam pencatatan perceraian Aceh pada tahun 2025. Angka tersebut penting sebagai gambaran struktur perkara, tetapi tidak secara langsung mengungkap alasan mengapa para istri mengajukan gugatan. Untuk memahami alasan itu, diperlukan data yang lebih rinci seperti isi posita dan petitum dalam putusan, keterangan para pihak, serta konteks sosial-ekonomi rumah tangga.

Perbandingan jumlah pernikahan sebanyak 29.839 dengan jumlah perceraian sebanyak 6.471 juga perlu dibaca secara cermat. Kedua angka tersebut merupakan kejadian yang tercatat dalam satu tahun kalender, bukan kohor pasangan yang menikah pada tahun yang sama lalu diamati apakah bercerai. Perceraian pada 2025 dapat berasal dari perkawinan yang berlangsung pada tahun-tahun

sebelumnya. Oleh karena itu, angka-angka tersebut tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa persentase tertentu dari pasangan yang menikah pada 2025 berakhir dengan perceraian pada tahun yang sama. Kegunaan perbandingan ini terbatas pada menunjukkan bahwa perceraian merupakan peristiwa sosial yang memiliki skala cukup besar dalam statistik perkawinan dan perceraian tahun tersebut.

Dominasi cerai gugat juga perlu dibaca bersama dengan sifat proses hukum perceraian. Dalam sistem peradilan, jenis perkara menunjukkan pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan, bukan keseluruhan dinamika relasi sebelum perkara masuk ke pengadilan. Dengan demikian, angka cerai gugat memberi informasi mengenai saluran formal yang digunakan untuk mengakhiri perkawinan, tetapi belum menggambarkan apakah keputusan tersebut diambil setelah upaya mediasi keluarga, konsultasi, atau pertimbangan lain. Pembacaan yang membedakan bentuk perkara dari proses sosial di belakangnya akan menghindarkan generalisasi bahwa seluruh perempuan penggugat memiliki pengalaman yang seragam.

Struktur penyebab perceraian di Aceh tahun 2025 menunjukkan dominasi yang sangat kuat pada kategori perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yaitu sebanyak 5.487 perkara (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026a). Fakta ini membuat kategori perselisihan menjadi inti dari pembacaan statistik perceraian Aceh (Badan Pusat Statistik, 2026). Jarak yang sangat besar antara kategori ini dengan penyebab lain menunjukkan bahwa ketika perkara sampai ke Mahkamah Syar'iyah, bentuk gejala yang paling banyak diakui secara administratif adalah keretakan relasi rumah tangga yang berjalan terus-menerus dan sulit diselesaikan. Dengan demikian, perselisihan bukan sekadar penanda adanya konflik kecil, tetapi menunjukkan bahwa rumah tangga yang datang ke pengadilan telah mengalami situasi krisis yang cukup intens dan berulang (Humairah & Salam, 2024).

Secara proporsional, 5.487 perkara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus setara dengan sekitar 84,8 persen dari keseluruhan 6.471 perceraian. Besarnya proporsi ini menjadikan konflik relasional sebagai pola paling menonjol dalam klasifikasi penyebab perceraian Aceh tahun 2025. Akan tetapi, kategori tersebut tetap merupakan label pencatatan perkara. Ia tidak menerangkan secara rinci apakah konflik dipicu oleh komunikasi yang tidak efektif, perbedaan pengelolaan keuangan, campur tangan keluarga besar, pengabaian tanggung jawab, atau persoalan lain. Unsur-unsur tersebut dapat menjadi arah pertanyaan bagi penelitian lanjutan, tetapi tidak boleh dinyatakan sebagai temuan langsung dari data agregat penelitian ini.

Dominasi kategori perselisihan dapat pula menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga sering kali tidak hadir sebagai satu kejadian yang berdiri sendiri. Dalam perspektif relasi keluarga, konflik yang berulang dapat berhubungan dengan akumulasi ketidakpuasan, kegagalan menyelesaikan perbedaan, dan menurunnya kepercayaan antarpasangan. Interpretasi ini sejalan dengan perhatian penelitian terdahulu terhadap komunikasi dan faktor sosial dalam cerai gugat (Manna et al., 2021). Meski demikian, kesesuaian tersebut merupakan pembacaan konseptual, bukan bukti bahwa mekanisme yang sama terjadi pada setiap perkara di Aceh.

Setelah kategori perselisihan, penyebab terbesar berikutnya adalah meninggalkan salah satu pihak sebanyak 439 perkara (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026a). Kategori ini menunjukkan bahwa perceraian di Aceh juga sangat berkaitan dengan absennya salah satu pasangan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun tanggung jawab. Dalam perspektif keluarga, meninggalkan salah satu pihak bukan sekadar tidak tinggal serumah, tetapi juga berarti hilangnya dukungan ekonomi, emosional, dan sosial yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab rumah tangga. Data ini menunjukkan bahwa sejumlah rumah tangga di Aceh masuk ke jalur perceraian bukan semata karena bertengkar, tetapi juga karena salah satu pihak melepaskan diri dari fungsi dasar perkawinan.

Kategori meninggalkan salah satu pihak memperlihatkan dimensi lain dari keretakan relasi, yaitu terputus atau melemahnya keberadaan salah satu pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks keluarga, keadaan tersebut berpotensi berkaitan dengan ketidakpastian pemenuhan nafkah, pengasuhan anak, dan pembagian tanggung jawab. Namun, angka 439 perkara tidak menjelaskan durasi kepergian, alasan pihak meninggalkan rumah, ataupun apakah pasangan masih melakukan komunikasi. Oleh sebab itu, kategori ini lebih tepat dipahami sebagai penanda persoalan tanggung

jawab dan keberlanjutan relasi yang memerlukan pemeriksaan lebih rinci pada tingkat putusan atau wawancara.

Faktor ekonomi tercatat sebanyak 203 perkara pada tahun 2025 (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026a). Secara angka, ekonomi tidak menjadi penyebab terbesar. Namun hasil ini tetap penting karena memperlihatkan bahwa keterbatasan nafkah dan problem finansial tetap hadir dalam struktur perceraian Aceh (Lahmuddin & Agustina, 2021). Secara statistik, ekonomi tampak berada di bawah perselisihan dan penelantaran. Akan tetapi, berbagai literatur menunjukkan bahwa ekonomi sering kali menjadi pemicu konflik rumah tangga yang lalu diterjemahkan secara administratif sebagai perselisihan (Humairah & Salam, 2024). Oleh karena itu, angka 203 perkara sebaiknya dibaca sebagai representasi resmi minimal dari persoalan ekonomi, bukan sebagai ukuran final dari seluruh pengaruh ekonomi dalam perceraian Aceh (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026a).

Walaupun jumlah perkara dengan kategori ekonomi lebih kecil dibandingkan perselisihan dan pertengkaran, faktor ekonomi tetap memiliki arti penting dalam pembacaan ketahanan keluarga. Tekanan ekonomi dapat berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, pembagian peran pencari nafkah, serta ekspektasi pasangan mengenai tanggung jawab rumah tangga. Penelitian mengenai dampak ekonomi keluarga terhadap perceraian di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa memberikan konteks bahwa persoalan ekonomi dapat muncul dalam proses keretakan rumah tangga (Lahmuddin & Agustina, 2021). Namun, data Aceh tahun 2025 tidak memungkinkan peneliti mengukur besaran pendapatan atau memastikan bagaimana tekanan ekonomi berinteraksi dengan konflik lain dalam setiap perkara.

Faktor berikutnya adalah KDRT sebanyak 138 perkara (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026a). Walaupun secara jumlah lebih kecil dibanding perselisihan dan ekonomi, kategori ini memiliki signifikansi sosial-hukum yang sangat besar (Humairah & Salam, 2024). KDRT yang muncul secara eksplisit menunjukkan bahwa perceraian di Aceh juga berjalin dengan rumah tangga yang tidak lagi aman bagi perempuan dan anak (Zubaidi & Mardhiya, 2024). Angka ini sekaligus memberi isyarat bahwa sebagian perceraian berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap relasi domestik yang sudah mengandung kekerasan. Dengan dukungan temuan lokal di Banda Aceh, hasil ini perlu dibaca dengan hati-hati karena sebagian kekerasan tidak selalu tercatat sebagai KDRT, tetapi menyelinap ke dalam kategori perselisihan (Zubaidi & Mardhiya, 2024).

Kategori KDRT sebanyak 138 perkara perlu dibaca dengan perhatian khusus karena menyangkut keselamatan dan perlindungan pihak yang mengalami kekerasan. Jumlah yang lebih kecil dibandingkan kategori perselisihan tidak berarti persoalan KDRT memiliki tingkat urgensi sosial yang rendah. Statistik jumlah perkara hanya menunjukkan frekuensi pencatatan dalam kategori tersebut, bukan tingkat keparahan, dampak fisik dan psikologis, atau kebutuhan perlindungan korban. Kajian mengenai fakta materiil KDRT dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh relevan untuk menunjukkan bahwa perkara perceraian dapat memuat dimensi perlindungan hukum yang memerlukan pembacaan lebih mendalam terhadap fakta persidangan (Zubaidi & Mardhiya, 2024).

Pada level kabupaten, pola yang serupa terlihat jelas di Kabupaten Aceh Besar. Data 2025 menunjukkan bahwa Aceh Besar mencatat 341 perceraian, terdiri dari 60 cerai talak dan 281 cerai gugat (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026b). Ini berarti cerai gugat juga sangat dominan di tingkat lokal. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa dominasi cerai gugat bukan hanya gejala provinsi yang abstrak, tetapi benar-benar tercermin di level kabupaten (Manna et al., 2021). Artinya, kecenderungan perempuan sebagai penggugat cerai bukan fenomena yang terpusat di kota besar atau wilayah tertentu saja, melainkan bagian dari pola yang cukup menyebar di Aceh.

Faktor penyebab perceraian di Aceh Besar tahun 2025 juga memperlihatkan pola yang sangat mirip dengan tingkat provinsi. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab terbesar dengan 313 perkara (Humairah & Salam, 2024). Setelah itu, meninggalkan salah satu pihak tercatat 19 perkara, dihukum penjara 5 perkara, KDRT 3 perkara, dan poligami 1 perkara (Zubaidi & Mardhiya, 2024). Hasil lokal ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang berakhir di Mahkamah Syar'iyah wilayah Aceh Besar umumnya memiliki pola

masalah yang sama dengan tingkat provinsi, yakni dominasi konflik relasional yang sudah berlangsung lama. Fakta bahwa kategori ekonomi tidak muncul secara tersendiri dalam tabel Aceh Besar tidak dapat dibaca sebagai ketiadaan masalah ekonomi, melainkan harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena konflik nafkah bisa saja telah melebur ke kategori perselisihan (Lahmuddin & Agustina, 2021).

Data Aceh Besar memperlihatkan bahwa dari 341 perceraian, sebanyak 281 merupakan cerai gugat dan 60 merupakan cerai talak. Dengan demikian, cerai gugat juga mendominasi komposisi perkara di kabupaten ini. Pola tersebut searah dengan gambaran provinsi, meskipun angka Aceh Besar tidak dapat digunakan untuk mewakili seluruh kabupaten/kota. Perbandingan ini menunjukkan pentingnya melihat statistik pada beberapa tingkatan wilayah agar pembacaan tidak berhenti pada angka agregat provinsi. Pada saat yang sama, perbedaan jumlah perkara antardaerah perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan ukuran penduduk, jumlah perkawinan, akses terhadap lembaga peradilan, dan faktor pencatatan yang tidak seluruhnya tersedia dalam penelitian ini.

Kesamaan pola antara Aceh dan Aceh Besar memberi dasar untuk menyatakan bahwa dominasi cerai gugat dan kategori perselisihan bukan hanya terlihat pada agregat provinsi, tetapi juga muncul pada ilustrasi kabupaten yang dianalisis. Meskipun demikian, penelitian ini belum menguji apakah pola tersebut konsisten pada semua kabupaten/kota. Analisis lanjutan dapat membandingkan proporsi cerai gugat dan komposisi faktor penyebab di seluruh kabupaten/kota, kemudian mengaitkannya dengan karakteristik sosial-demografis daerah. Langkah tersebut memerlukan data yang sebanding dan definisi indikator yang konsisten agar perbandingan wilayah tidak menyesatkan.

Jika keseluruhan hasil disarikan, maka dinamika perceraian di Aceh menunjukkan dua poros utama. Poros pertama adalah penguatan cerai gugat sebagai bentuk perceraian yang paling dominan, yang menandakan aktifnya perempuan menggunakan mekanisme hukum formal. Poros kedua adalah dominasi konflik relasional sebagai penyebab utama perkara, terutama melalui kategori perselisihan yang sangat besar (Humairah & Salam, 2024). Faktor-faktor lain seperti penelantaran, ekonomi, dan KDRT muncul sebagai dimensi yang memperkuat dan mempercepat keretakan rumah tangga (Zubaidi & Mardhiya, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur perceraian Aceh paling tepat dipahami sebagai gabungan antara disorganisasi relasi keluarga, lemahnya tanggung jawab rumah tangga, dan transformasi posisi perempuan dalam ruang hukum keluarga Islam.

Tabel 2. Faktor dominan penyebab perceraian di Aceh tahun 2025

Faktor penyebab	Jumlah perkara
Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus	5.487
Meninggalkan salah satu pihak	439
Ekonomi	203
KDRT	138

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2026a).

B. Discussion

Dominasi cerai gugat dalam statistik perceraian Aceh menunjukkan bahwa perempuan menjadi aktor hukum yang semakin penting dalam proses pembubaran perkawinan (Badan Pusat Statistik, 2026). Dalam konteks masyarakat Muslim, temuan ini tidak boleh dibaca secara sederhana sebagai tanda melemahnya keluarga, melainkan harus dipahami sebagai penguatan agensi perempuan ketika rumah tangga tidak lagi memberikan jaminan keadilan, keamanan, dan dukungan material (Ramadhita et al., 2023). Cerai gugat yang tinggi berarti bahwa semakin banyak istri yang tidak menunggu talak suami, tetapi langsung mengakses institusi hukum untuk menyelesaikan krisis rumah tangga. Dalam kaitan ini, Mahkamah Syar'iyah berfungsi bukan hanya sebagai lembaga putusan, tetapi juga sebagai arena di mana perempuan menegosiasikan haknya terhadap nafkah, keselamatan, dan masa depan keluarga (Lahmuddin & Agustina, 2021).

Dari sudut pandang gender, dominasi cerai gugat dapat dibaca sebagai petunjuk bahwa perempuan merupakan pihak yang banyak menggunakan mekanisme hukum untuk mengakhiri perkawinan. Hal ini memperlihatkan adanya agensi hukum perempuan, yakni kapasitas untuk mengambil langkah formal ketika hubungan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Namun, agensi tersebut tidak boleh disamakan secara otomatis dengan kesetaraan substantif. Perempuan yang mengajukan gugatan dapat menghadapi hambatan ekonomi, stigma sosial, ketergantungan, atau kesulitan memperoleh dukungan selama proses hukum. Parker dan Creese (2016) membahas stigma terhadap janda dan perempuan yang bercerai dalam masyarakat Indonesia, sedangkan Wijayati et al. (2021) menunjukkan bagaimana keterlibatan perantara keadilan dapat berhubungan dengan pengalaman ketidakadilan dan ketergantungan perempuan dalam proses perceraian. Kedua kajian tersebut membantu mengingatkan bahwa tindakan menggugat berlangsung dalam struktur sosial yang tidak selalu setara.

Dengan demikian, dominasi cerai gugat setidaknya memiliki dua sisi interpretasi. Di satu sisi, angka tersebut memperlihatkan bahwa perempuan hadir sebagai subjek yang menggunakan jalur hukum, bukan semata-mata sebagai pihak pasif dalam perceraian. Di sisi lain, angka itu juga dapat mencerminkan adanya persoalan rumah tangga yang mendorong perempuan mencari penyelesaian melalui pengadilan. Statistik yang tersedia belum dapat menentukan proporsi perempuan yang menggugat karena kekerasan, penelantaran nafkah, konflik berkepanjangan, atau alasan lain. Karena itu, pembahasan gender dalam artikel ini diarahkan pada pentingnya mengakui posisi perempuan dalam proses hukum sekaligus menghindari asumsi bahwa seluruh gugatan merupakan ekspresi kebebasan yang berlangsung tanpa hambatan.

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai kategori dominan memperkuat pandangan bahwa perceraian perlu dibaca sebagai proses relasional. Konflik dalam rumah tangga dapat berkembang dari perbedaan pandangan yang tidak dikelola menjadi pola interaksi yang merusak kepercayaan dan rasa aman. Penelitian Humairah dan Salam (2024) mengenai perselisihan sebagai penyebab perceraian dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan contoh bagaimana kategori perselisihan dapat ditelaah melalui fakta materiil dan pertimbangan hakim. Hubungan dengan penelitian tersebut tidak berarti semua perkara dalam statistik 2025 memiliki pola fakta yang sama, tetapi memperlihatkan bahwa kategori statistik dapat menjadi pintu masuk untuk kajian kualitatif terhadap isi putusan.

Dalam kerangka ketahanan keluarga, temuan ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap kemampuan pasangan mengelola konflik sebelum persoalan berkembang menjadi keretakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketahanan keluarga tidak semata-mata berarti mempertahankan perkawinan dalam semua keadaan. Ketahanan juga harus mencakup kemampuan menciptakan relasi yang aman, memenuhi tanggung jawab, dan melindungi anggota keluarga dari kekerasan. Oleh karena itu, upaya pencegahan perceraian tidak boleh ditempatkan sebagai tujuan tunggal yang mengabaikan hak dan keselamatan pihak yang mengalami kekerasan atau penelantaran. Amalia et al. (2018) menempatkan ketahanan keluarga sebagai salah satu aspek penting dalam penanggulangan faktor perceraian; dalam konteks temuan Aceh, gagasan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam penguatan komunikasi, tanggung jawab, dan akses terhadap bantuan ketika konflik terjadi.

Faktor ekonomi yang tercatat sebanyak 203 perkara memperlihatkan bahwa tekanan material tetap menjadi bagian dari lanskap perceraian, meskipun bukan kategori paling dominan. Dalam praktik kehidupan rumah tangga, persoalan ekonomi dapat berhubungan dengan ketidakstabilan pekerjaan, ketidakcukupan nafkah, utang, atau perbedaan harapan mengenai pengelolaan pendapatan. Akan tetapi, tabel BPS tidak merinci kondisi tersebut. Karena itu, pembahasan ekonomi sebaiknya tidak diarahkan pada kesimpulan bahwa kemiskinan secara langsung menyebabkan perceraian di Aceh. Yang dapat dikemukakan adalah bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu dimensi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan penguatan keluarga, terutama ketika tekanan material berkelindan dengan komunikasi dan pembagian tanggung jawab.

Kategori meninggalkan salah satu pihak dan KDRT juga menunjukkan bahwa tidak semua persoalan perceraian dapat dipahami sebagai konflik komunikasi yang setara. Penelantaran dan kekerasan melibatkan persoalan tanggung jawab serta relasi kuasa yang dapat menempatkan salah satu pihak dalam posisi rentan. Dalam konteks demikian, penyelesaian konflik melalui mediasi perlu mempertimbangkan keamanan dan kehendak pihak yang terdampak. Mediasi tidak semestinya dipahami sebagai prosedur yang harus menghasilkan rujuk dalam setiap perkara. Kajian tentang problematika mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa (Hairani & Islami, 2018) dan urgensi mediasi di

Pengadilan Agama Purwakarta (Gussevi et al., 2025) dapat menjadi pembanding untuk menilai fungsi mediasi, dengan tetap memperhatikan perbedaan konteks kelembagaan dan wilayah penelitian.

Peran Mahkamah Syar'iyah dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian formal perkara, tetapi juga dengan kepastian hukum bagi para pihak. Putusan pengadilan dapat menentukan status perkawinan dan menjadi dasar bagi pengaturan akibat hukum perceraian. Literatur mengenai kewenangan peradilan agama dan perspektif maqāṣid syarīʿah dalam putusan perceraian menunjukkan pentingnya mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan hak dalam penyelesaian perkara (Baharuddin & Iman, 2020; Nizar, 2020). Artikel ini tidak menganalisis isi putusan secara langsung, sehingga tidak menilai kualitas pertimbangan hakim. Namun, tingginya jumlah perkara memberikan alasan bagi penguatan layanan informasi, mediasi yang berorientasi pada keselamatan, serta dukungan bagi pihak yang membutuhkan akses terhadap keadilan.

Implikasi perceraian juga meluas kepada anak dan keberlanjutan pengasuhan. Perpisahan orang tua dapat mengubah rutinitas, dukungan emosional, kondisi ekonomi, dan pola pengasuhan anak. Penelitian Ramadhani dan Krisnani (2019) membahas dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja, sementara kajian Idris et al. (2024) menyoroti pemenuhan hak pengasuhan anak dalam perkara perceraian. Literatur tersebut mengingatkan bahwa penyelesaian perkara tidak berhenti pada putusnya ikatan perkawinan. Kepentingan terbaik anak, kesinambungan pengasuhan, dan pemenuhan nafkah pascaperceraian perlu menjadi bagian dari perhatian kelembagaan dan kebijakan keluarga.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, strategi penguatan keluarga di Aceh perlu dirancang secara berlapis. Pada tahap sebelum konflik membesar, pendidikan pranikah dan layanan konsultasi keluarga dapat diarahkan pada keterampilan komunikasi, pengelolaan keuangan, pembagian tanggung jawab, dan pemahaman hak serta kewajiban pasangan. Pada tahap konflik, layanan konseling dan mediasi perlu tersedia dengan mekanisme rujukan yang jelas, termasuk rujukan perlindungan ketika terdapat indikasi kekerasan. Pada tahap pascaperceraian, perhatian perlu diberikan pada pemenuhan hak anak, nafkah, dan akses layanan sosial. Rekomendasi ini merupakan implikasi kebijakan yang diturunkan dari pola statistik dan literatur, bukan hasil pengukuran efektivitas program dalam penelitian ini.

Keterbatasan data agregat sekaligus menunjukkan agenda penelitian lanjutan. Pertama, penelitian berbasis putusan dapat mengidentifikasi bagaimana hakim menguraikan perselisihan, penelantaran, ekonomi, dan KDRT dalam pertimbangan hukum. Kedua, wawancara dengan perempuan penggugat dapat menggali pengalaman sebelum dan selama proses perceraian, termasuk hambatan sosial dan ekonomi. Ketiga, analisis komparatif kabupaten/kota dapat menguji variasi pola perkara antardaerah. Keempat, penelitian longitudinal dapat menelusuri perubahan jumlah dan komposisi perceraian dari tahun ke tahun. Pengembangan tersebut akan melengkapi gambaran deskriptif yang disajikan dalam artikel ini tanpa mengaburkan batas antara data statistik dan pengalaman individual.

Dominasi kategori perselisihan dan pertengkaran terus-menerus juga menunjukkan bahwa inti perceraian di Aceh lebih banyak berada pada krisis relasional dibanding konflik tunggal yang sederhana (Humairah & Salam, 2024). Ketika sebuah rumah tangga sampai pada tahap perceraian, berarti konflik di dalamnya telah bergerak cukup lama dan tidak lagi dapat didamaikan. Perselisihan dalam statistik perkara harus dipahami sebagai titik akhir dari berbagai proses: rusaknya komunikasi, menurunnya kepercayaan, absennya tanggung jawab, dan hilangnya rasa aman dalam rumah tangga (Humairah & Salam, 2024). Oleh sebab itu, statistik yang menempatkan perselisihan sebagai faktor dominan memperlihatkan bahwa rumah tangga di Aceh paling banyak runtuh karena relasi internalnya tidak lagi mampu menopang keberlanjutan perkawinan. Dalam konteks ini, kategori perselisihan adalah cermin dari rapuhnya kualitas hidup berkeluarga di balik angka perceraian (Humairah & Salam, 2024).

Posisi faktor ekonomi dalam temuan ini bersifat strategis meskipun tidak menjadi kategori terbesar. Ekonomi tampaknya bekerja sebagai faktor laten yang menghasilkan atau memperparah konflik rumah tangga. Penelantaran nafkah, ketidakstabilan penghasilan, absennya tanggung jawab keuangan, dan ketimpangan peran ekonomi dalam rumah tangga dapat memicu rasa tidak adil serta mempercepat rusaknya komunikasi pasangan (Lahmuddin & Agustina, 2021). Karena itu, rendahnya angka ekonomi dalam statistik bukan berarti ekonomi marginal. Sebaliknya, ekonomi sering kali tampil sebagai kekuatan di belakang layar

yang mendorong perselisihan, penelantaran, atau keputusan cerai gugat (Lahmuddin & Agustina, 2021). Dalam hal ini, perceraian di Aceh memperlihatkan bahwa rumah tangga yang rapuh secara ekonomi akan jauh lebih rentan memasuki fase konflik kronis yang akhirnya dilembagakan dalam perkara perceraian.

Kehadiran KDRT dalam statistik perceraian Aceh memperlihatkan dimensi perlindungan yang melekat pada lembaga perceraian (Badan Pusat Statistik, 2026). Dalam sebagian kasus, perceraian bukan sekadar tanda gagalnya rumah tangga, tetapi justru jalan keluar yang dapat menghentikan kekerasan (Zubaidi & Mardhiya, 2024). Temuan literatur di Banda Aceh menunjukkan bahwa KDRT dapat terjadi dalam bentuk fisik, psikis, maupun ekonomi, dan sebagian tidak muncul secara eksplisit dalam gugatan resmi. Dengan demikian, ketika statistik menunjukkan adanya 138 perkara KDRT, hal itu menandakan bahwa rumah tangga yang tidak aman bagi perempuan dan anak tetap menjadi masalah serius di Aceh (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026a). Perceraian pada titik ini berfungsi sebagai instrumen proteksi, bukan sekadar mekanisme pemutusan hubungan. Implikasinya, pembacaan moralistik terhadap perceraian perlu dikoreksi, karena sebagian perceraian justru lahir dari kebutuhan untuk melindungi martabat dan keselamatan pihak yang rentan.

Temuan tentang tingginya perceraian Aceh juga harus dibaca dalam kaitannya dengan mediasi dan fungsi kelembagaan Mahkamah Syar'iyah (Hairani & Islami, 2018). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mediasi di pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah sering kali belum efektif. Hal ini disebabkan oleh konflik yang sudah terlalu lama mengendap, rendahnya itikad baik para pihak, kurangnya mediator non-hakim, dan belum optimalnya fasilitas penunjang mediasi (Hairani & Islami, 2018). Jika mediasi lemah, maka rumah tangga yang sebetulnya masih memiliki peluang damai akan lebih cepat masuk ke arah pemutusan hubungan. Dalam konteks Aceh, tingginya cerai gugat dan dominasi perselisihan menunjukkan bahwa instrumen penyelesaian konflik sebelum putusan belum cukup kuat menahan laju perceraian (Humairah & Salam, 2024). Karena itu, persoalan perceraian Aceh tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah keluarga, tetapi juga sebagai tantangan kelembagaan pada sistem resolusi konflik rumah tangga.

Akhirnya, tingginya perceraian di Aceh memiliki implikasi sosial yang jauh melampaui relasi suami-istri. Ketika rumah tangga bercerai, anak-anak berpotensi mengalami tekanan psikologis, penurunan rasa aman, konflik loyalitas, dan masalah penyesuaian sosial (Ramadhani & Krisnani, 2019). Pada saat yang sama, perempuan pasca perceraian juga masih berhadapan dengan stigma sosial yang dalam banyak konteks Indonesia tetap kuat (Parker & Creese, 2016). Hal ini berarti bahwa perceraian tidak berhenti pada putusan hakim, tetapi berlanjut ke persoalan kesejahteraan pasca putusan. Oleh sebab itu, data perceraian Aceh seharusnya mendorong kebijakan yang lebih komprehensif: pendidikan pranikah yang substantif, penegakan nafkah pasca perceraian, layanan konseling keluarga, perlindungan anak, dan dukungan sosial terhadap keluarga pasca perceraian (Lahmuddin & Agustina, 2021). Tanpa langkah demikian, angka perceraian hanya akan menjadi statistik tahunan tanpa disertai upaya pemulihan sosial yang memadai (Badan Pusat Statistik, 2026).

IV. CONCLUSION

Pertama, hasil penelitian menegaskan bahwa perceraian di Provinsi Aceh pada tahun 2025 berada pada skala yang tinggi dan ditandai oleh dominasi cerai gugat (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2026b). Dari total 6.471 perceraian, sebanyak 5.206 merupakan cerai gugat dan 1.265 merupakan cerai talak. Struktur ini menunjukkan bahwa perempuan menempati posisi sentral dalam aktivasi mekanisme hukum formal untuk mengakhiri perkawinan. Dalam konteks Aceh, dominasi tersebut memperlihatkan adanya transformasi penting dalam relasi keluarga Muslim, yaitu bahwa perempuan semakin aktif menempuh jalur hukum ketika rumah tangga dianggap tidak lagi menyediakan keamanan, nafkah, dan keadilan (Lahmuddin & Agustina, 2021). Kedua, perceraian di Aceh lebih tepat dibaca sebagai hasil

akumulasi krisis relasional daripada akibat satu faktor tunggal. Faktor paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, baik di level provinsi maupun kabupaten, dan kategori ini secara substantif dapat mencakup penelantaran, konflik nafkah, komunikasi yang rusak, bahkan kekerasan yang terselubung (Zubaidi & Mardhiya, 2024). Dalam hal ini, ekonomi tetap penting, tetapi posisinya lebih banyak sebagai faktor penguat atau pemicu yang bermuara pada keruntuhan relasi rumah tangga. Karena itu, statistik perceraian harus dibaca secara substantif, bukan sekadar sebagai daftar kategori administratif yang terpisah satu sama lain (Badan Pusat Statistik, 2026). Ketiga, implikasi dari penelitian ini bersifat praktis dan akademik. Secara praktis, pencegahan perceraian di Aceh memerlukan penguatan mediasi, pendidikan pranikah yang tidak formalistik, perlindungan terhadap korban KDRT, penegakan nafkah pasca perceraian, dan dukungan psikososial bagi anak (Hairani & Islami, 2018). Secara akademik, penelitian ini menunjukkan pentingnya menggabungkan data statistik perkara dengan analisis putusan, wawancara, dan studi pengalaman perempuan di Mahkamah Syar'iyah agar perceraian dapat dipahami secara lebih adil dan komprehensif (Badan Pusat Statistik, 2026). Dengan demikian, studi tentang perceraian di Aceh perlu terus dikembangkan sebagai kajian hukum keluarga Islam yang sensitif terhadap data, gender, dan realitas sosial keluarga Muslim kontemporer.

V. ACKNOWLEDGEMENT

Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak yang telah membantu menyediakan data penelitian, khususnya data terkait perceraian di Provinsi Aceh. Dukungan dan kontribusi dalam penyediaan data tersebut sangat berarti bagi kelancaran proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam penelitian ini. Penulis juga menghargai kerja sama dan bantuan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. REFERENCES

Almakstur, M. A., Azni, A., Anwar, K., & Mardiana. (2021). Fenomena cerai gugat pada pengadilan agama di Malaysia dan Indonesia: Suatu perspektif psikologi hukum keluarga Islam. *Hukum Islam, 21(1)*. https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10633

Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful. (2018). Ketahanan keluarga dan kontribusinya bagi penanggulangan faktor terjadinya perceraian. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 4(2)*, 129–135. https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268

Arafah, M., Gassing, Q., HL, R., & Hrp, N. K. (2021). The domination of divorce by litigation cases: Factors and implications (A case study of Parepare Religious Court Class IB). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 7(2)*, 311–328. https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i2.4454

Arifin, J. (2017). Tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan relevansinya dengan konsep kesetaraan gender. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 16(2)*, 141–155. https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4137

Badan Pusat Statistik. (2026). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian (perkara), 2025*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2026a). *Jumlah perceraian menurut kabupaten/kota dan faktor penyebab perceraian (perkara) di Provinsi Aceh, 2025*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2026b). *Nikah dan cerai menurut kabupaten/kota (kejadian) di Provinsi Aceh, 2025*.

Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2020). At-tafrīq al-qadhā'i and the Religious Courts' authority in deciding a divorce. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 20(1)*, 1–12. https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i1.3493

Dalvi, I., & Hermaleni, T. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian selama masa pandemi COVID-19 di Kota Bukittinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3)*, 7236–7241. https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2072

Dewi, A. P., & Setiawan, B. (2019). Pengaruh ketimpangan pendapatan suami istri terhadap tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Ponorogo. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 3(2)*, 119–131. https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i2.102

Gussevi, S., Rosadi, A., Saepullah, U., Muttaqin, T., & Alman, J. F. (2025). The urgency of mediation in resolving divorce disputes at the Religious Court of Purwakarta: Efforts to increase the effectiveness of case resolution and minimize social impact. *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies, 6(2)*, 174–200. https://doi.org/10.52593/mtq.06.2.05

Hairani, W., & Islami, S. (2018). Problematika mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 5(1)*, 38–47. https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.959

Humairah, A. P., & Salam, A. J. (2024). Perselisihan sebagai penyebab perceraian dalam putusan hakim: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 387/Pdt.G/2022/MS.Bna. Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam.

Idris, A. R., Khusaini, M., & Al-Mansyuri, S. A. (2024). Contemporary Islamic law in Indonesia: The fulfillment of child custody rights in divorce cases caused by early marriage. *Metro Islamic Law Review, 3(1)*, 1–21.

Lahmuddin, M. F., & Agustina. (2021). Dampak ekonomi keluarga terhadap perceraian: Studi kasus putusan Mahkamah Syar'iyyah Langsa tahun 2015–2019. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 6(1)*, 31–43. https://doi.org/10.32505/muamalat.v6i1.2813

Mahkamah Syar'iyah Aceh. (2024). *Laporan pelaksanaan kegiatan Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2024*.

Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 6(1)*, 11–21. https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443

Marizal, M., Putri, M. R., Putri, S., & Lestari, T. U. (2024). Analisis risiko perceraian berdasarkan usia suami di Kota Pekanbaru. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi, 5(1)*, 1–7. https://doi.org/10.24014/pib.v5i1.28553

Nafis, B. (2024). Integrasi maqāṣid syarīʿah dalam putusan cerai gugat karena penelantaran nafkah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam.

Nizar, M. C. (2020). The Religious Court's decisions on divorce: A maqāṣid sharīʿa perspective. *Ulumuna, 24(2)*, 398–416. https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.408

Nurhalisa, R. (2021). Tinjauan literatur: Faktor penyebab dan upaya pencegahan sistematis terhadap perceraian. *Media Gizi Kesmas, 10(1)*, 157–164. https://doi.org/10.20473/mgk.v10i1.2021.157-164

Parker, L., & Creese, H. (2016). The stigmatisation of widows and divorcees (janda) in Indonesian society. *Indonesia and the Malay World, 44(128)*, 1–6. https://doi.org/10.1080/13639811.2015.1111647

Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 2(1)*, 109–119.

Ramadhita, R., Ali, M., & Syabbul, B. (2023). Gender inequality and judicial discretion in Muslims' divorce in Indonesia. *Cogent Social Sciences, 9(1)*.

Sarianti, B. (2018). Tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pascaperceraian. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum.

Utomo, A., & Aditya, B. (2025). Attitudes toward divorce in Indonesia. Family Transitions.

Wahab, A., & Zahara, R. A. (2020). Analisis yuridis terhadap faktor-faktor penyebab tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam.

Wijayati, M., Abdullah, I., White, S., Rosadi, A., Yamin, A., & Larasati, Y. G. (2021). Justice brokers: Women's experiences with injustice and dependence in the divorce process. *Cogent Social Sciences, 7(1)*.

Zubaidi, Z., & Mardhiya, H. (2024). Dinamika cerai gugat: Analisis fakta materiil KDRT di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam.